

KEPUTUSAN WALIKOTA

2024

KEPUTUSAN WALIKOTA, NOMOR e-0032, TAHUN 2024, 39 HLM.

PENETAPAN LOKASI PENJUALAN DAN PEMOTONGAN HEWAN KURBAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN HARI RAYA IDUL ADHA TAHUN 2024 / 1445 HIJRIAH DI KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.

- ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Hari Raya Idul Adha Tahun 2024 / 1445 Hijriah di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur perlu ditetapkan Lokasi Penjualan dan Lokasi Pemotongan Hewan Kurban di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur.
- Dasar Hukum Keputusan Walikota ini adalah : Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.
 - Menetapkan Lokasi Penjualan Dan Pemotongan Hewan Kurban Dalam Rangka Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha Tahun 2024 / 1445 Hijriah di Kota Administrasi Jakarta Timur.

Catatan : - Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 14 Mei 2024.

- Lampiran : 39 Halaman.